

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN JASA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan jasa lainnya diperlukan adanya analisis harga satuan;
- b. bahwa analisis harga satuan pekerjaan jasa lainnya ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan pekerjaan jasa lainnya;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN JASA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
2. Pekerjaan Jasa Lainnya yang selanjutnya disebut Pekerjaan adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
3. Koefisien adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan jumlah tenaga kerja, jenis bahan, dan peralatan untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan.
4. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus menggunakan AHSP.
- (2) AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan harga satuan Pekerjaan.

- (3) Rincian AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Harga satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jumlah dari:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah dari biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. bahan;
 - c. peralatan;
 - d. perlengkapan; dan/atau
 - e. *extra fooding*.
- (3) Besaran harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan standardisasi harga barang dan jasa pada Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas upah dan/atau imbalan yang lain yang diterima tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas bahan yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan jasa yang dilaksanakan.
- (6) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas peralatan kerja yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan jasa yang dilaksanakan.
- (7) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas perlengkapan kerja yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan jasa yang dilaksanakan.
- (8) *Extra fooding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya diberikan kepada petugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perhitungan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perhitungan Koefisien tenaga kerja, bahan, peralatan, perlengkapan, dan/atau *extra fooding* dikalikan dengan setiap harga satuan.

Pasal 4

- (1) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jumlah dari biaya:
 - a. Biaya Umum; dan
 - b. keuntungan.

- (2) Besaran biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung.

Pasal 5

- (1) Dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan Pekerjaan menggunakan:
 - a. AHSP pada kelompok bidang; atau
 - b. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia.
- (2) AHSP kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 6

- (1) Setiap harga satuan Pekerjaan dikenai pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa upah, tunjangan, dan sejenisnya.
- (3) Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak dan faktur pajak dirinci secara terpisah antara:
 - a. tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa yang terdiri atas biaya langsung selain imbalan yang diterima tenaga kerja, dan biaya tidak langsung; dan
 - b. imbalan yang diterima tenaga kerja berupa upah, tunjangan, dan sejenisnya,maka dasar pengenaan pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa upah, tunjangan, dan sejenisnya.

Pasal 7

AHSP dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR